

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA CATERING
ATAS PEMBATALAN KESEPAKATAN OLEH KONSUMEN
APABILA TERJADI WANPRESTASI (STUDI KASUS PADA
CATERING TIARA PALEMBANG)**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

M. PRADANA PUTRA

50.2020.139

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2024

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA CATERING ATAS KESEPAKATAN OLEH KONSUMEN APABILA TERJADI WANPRESTASI (STUDI KASUS PADA CATERING TIARA PALEMBANG)**



Nama : M. Pradana Putra
NIM : 502020139
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Rosmawati, SH., MH
2. Hj. Yonani, SH., MH

()
()

Palembang, 27 April 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

- Ketua : Atika Ismail, SH., MH
Anggota : 1. Mona Wulandari, SH., MH
2. Eni Suarti, SH., MH

()
()
()

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang


H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 725300 / 02101 16301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.Pradana Putra
NIM : 502020139
Program Studi : Program Hukum Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASACATERING ATAS KESEPAKATAN OLEH KONSUMEN APABILA TERJADI WANPRESTASI (STUDI KASUS PADA CATERING TIARA PALEMBANG)

Adalah bukan merupakankarya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2024

Yang menyatakan,



M.Pradana Putra

MOTTO :

“Allah tidak membebani seseorang diluar kemampuannya”

(QS. Al-baqarah : 286)

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- **Kedua orang tuaku yang tercinta,
ayahanda Dedi Dayadi (Alm) dan ibunda
Neri Handayana**
- **Ketiga saudara dan saudariku yang
tersayang Tasya Julia Putri, M. Rafa
Razzaqu, dan Naura Asyifa Putri**
- **Teman-temanku**
- **Almamater yang kubanggakan**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASACATERING ATAS KESEPAKATAN OLEH KONSUMEN APABILATERJADI WANPRESTASI (STUDI KASUS PADA CATERING TIARA PALEMBANG)

M. PRADANA PUTRA

Perlindungan hukum terhadap pihak Catering tiara akibat wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen dalam kesepakatan pembayaran yang telah ditentukan sebelum pemberian tanda jadi yaitu kompensasi dan ganti rugi di karenakan banyak pihak dirugikan contoh nya pihak bahan baku masakanyang telah di panjar oleh catering itu sendiri terasa dirugikan karena keterlembatan pembayaran oleh konsumen Catering Tiara.Hak dari Catering Tiara adalah menerima pembayaran atas jasa Catering yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan pelanggan, serta kewajibanCatering Tiara menyediakan konsumsi sesuai dengan permintaan pelanggandan menjamin konsumsi yang diberikan bersih dan higienis juga aman untuk dikonsumsi.Sanksi yang diperoleh konsumen Catering Tiara yang melakukan wanprestasi yaitu ganti kerugian karena wanprestasi merupakan akibat tidak terpenuhnya kewajiban utama,atau kewajiban sampingan yang sebelumnya ada kesepakatankontraktual,jadi pihak yang disebut debitur tidak memenuhi prestasinya baik karena lalai atau sengaja.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum,Kesepakatan Konsumen,Wanprestasi,Akibat Hukum

ABSTRACT

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASACATERING ATAS KESEPAKATAN OLEH KONSUMEN APABILATERJADI WANPRESTASI (STUDI KASUS PADA CATERING TIARA PALEMBANG)

M. PRADANA PUTRA

Legal protection for Tiara Catering due to defaults made by consumers in payment agreements that have been determined before giving the milestone, namely compensation and compensation because many parties are harmed, for example, the raw materials of cooking that have been taught by the catering itself feel disadvantaged due to payment delays by Tiara Catering consumers. The right of Tiara Catering is to receive payment for catering services made based on an agreement with customers, as well as the obligation of Tiara Catering to provide consumption in accordance with customer requests and ensure that the consumption provided is clean and hygienic and safe for consumption. The sanctions obtained by Tiara Catering consumers who commit default, namely compensation due to default, are the result of non-fulfillment of the main obligation, or side obligations that previously had a contractual agreement, so the party called the debtor did not fulfill its performance either because it was negligent or intentional.

Keywords : Legal Protection , Consumer Agreement, Default, Legal Effects

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW., karena atas rahmat dan nikmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA CATERING ATAS KESEPAKATAN OLEH KONSUMEN APABILATERJADI WANPRESTASI (STUDI KASUS PADA CATERING TIARAPALEMBANG)”**

Penulis menyadari segala sesuatu tidak ada yang sempurna, begitu juga dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dalam tulisan maupun teknik pengkajian, sehingga penulis dengan senang hati menerima saran demi perbaikan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan selama penulisan skripsi ini, terutama terhadap :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program

Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Rosmawati,SH.,MH selaku Pembimbing I dan Ibu Hj.Yonani,SH.,MH.,selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikanpetunjuk dan arahan pada penulis dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dian Puspa Iwari, S.H., M.Kn., selaku Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas MuhammadiyahPalembang.
8. Kedua orang tua tercinta,Almarhum Ayahanda Dedi Dayadi dan Ibunda Neri Handayana .telah membuat penulis selalu merasa kuat dan semangat untuk meraih gelar sarjana ini.
9. Ketiga saudara dan saudariku tersayang, Tasya Julia Putri,M.Rafa Razzaqu,dan Naura Asyifa Putri yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk penulis.
10. M.Pradana Putra, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telahbertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah.

Demikianlah Skripsi ini penulis susun, apabila ada kalimat yang kurang berkenan, penulis mohon maaf yang setulus-tulusnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang,

2024

Penulis,



M.Pradana Putra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Permasalahan	3
C. Ruang lingkup dan tujuan penelitian	4
1. Ruang lingkup	4
2. Tujuan penelitian	4
D. Kerangka konseptual	4
E. Metode penelitian.....	7
1. Jenis penelitian.....	7
2. Lokasi penelitian.....	7
3. Sumber data	7
F. Teknik Pengumpulan data	8
G. Analisis data	9
H. Sistematika penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian perjanjian	11
B. Syarat sah perjanjian	12
C. Pengertian prestasi dan wanprestasi.....	17
1. Pengertian prestasi	17
2. Pengertian wanprestasi.....	19
D. pengertian konsumen	20
1. Hak konsumen.....	23
2. Kewajiban konsumen	27

E. Jenis-Jenis Konsumen.....	31
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA CATERING	
ATAS PEMBATALAN KESEPAKATAN PADA KONSUMEN	
A. Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Catering Atas Pembatalan Kesepakatan Pada Konsumen.....	33
1. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum	33
2. Fungsi dari surat perjanjian.....	36
3. Hak Konsumen	38
B. Sanksi Bagi konsumen catering tiara apabila melakukan wanprestasi	39
1. Pengertian Sanksi.....	39
2. Teori-Teori Sanksi Hukuman.....	40
3. Tingkat Sanksi	40
4. Syarat-syarat Pemberian Sanksi.....	42
5. Pengertian Wanprestasi.....	43
6. Pengertian Wanprestasi Menurut Kementrian Keuangan	44
7. Pengertian Wanprestasi dalam pandangan hukum.....	44
8. Bentuk Wanprestasi	44
9. Cara Mengajukan Gugatan Wanprestasi.....	48
10. Jenis – Jenis Sanksi	51
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik apabila para pihak melaksanakan kewajiban seperti yang telah diperjanjikan. Namun pada kenyataannya sering dijumpai bahwa perjanjian yang telah dibuat tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya wanprestasi oleh masing- masing keduabelah pihak.

“Kewajiban pihak catering antara lain adalah menyediakan konsumsi sesuai kesepakatan serta menjamin bahwa produk yang mereka sajikan adalah halal, higienis serta aman untuk dikonsumsi. Sedangkan hak dari catering adalah menerima pembayaran dari konsumen. Di sisi lain, kewajiban dari konsumen adalah membayar sejumlah harga yang telah disepakati bersama dan berhak atas dilaksanakannya kewajiban penyediaan konsumsi sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Terkait dengan pengertian perjanjian, Abdulkadir Muhammad juga menyimpulkan bahwa perjanjian merupakan suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.”¹

Dalam perjanjian pengadaan konsumsi antara Catering tiara dengan konsumen di Palembang. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak konsumen antara lain berupa keterlambatan dalam penyajian.²

Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan .

¹ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti halaman 76

² Wawancara dengan Ibu Neri Handayana, *Owner Catering Tiara*, di Palembang, Rabu, 27 September 2023, Pukul 13.58

“Dalam Jurnal E.A. Putri dalam tulisannya yang berjudul Pelaksanaan Perjanjian Katering Antara Roro Catering Dengan Pelanggan Di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2019 menjelaskan pengertian catering ialah: “Catering adalah penyediaan makanan dan atau minuman lengkap beserta peralatan dan petugasnya maupun tidak, untuk keperluan tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis. Jasa Catering di atur dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman.”³

Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Catering adalah penyediaan makanan dan atau minuman lengkap beserta peralatan dan petugasnya maupun tidak, untuk keperluan tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis. Jasa Catering di atur dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman.

Pangan adalah kepentingan selain papan, sandang, pendidikan serta kesehatan. Pangan bersumber dari hayati dan air, diolah dan juga tidak diolah, digunakan untuk makanan dan minuman oleh manusia, bahan baku pangan dan tambahan lainnya dipersiapkan untuk pembuatan dan pengolahan makanan dan minuman.

³ E..A. Putri, *Pelaksanaan Perjanjian Katering Antara Roro Catering Dengan Pelanggan Di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2019* (repository.uir.ac.id, 2020), <https://repository.uir.ac.id/11687/>. Rabu, 27 September 2023, Pukul 12.24.

Kebijakan (UU Nomor 18 Tahun 2012) tentang Pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional. Mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan merupakan hal mendasar yang sangat besar arti dan manfaatnya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan pangan di Indonesia.

“Pangan sangat berperan dalam aspek kehidupan manusia. Cara untuk memenuhi kebutuhan pangan sangat bervariasi. Seiring dengan perkembangan zaman yang awalnya tiap-tiap rumah tangga menyiapkan pangan untuk anggota keluarganya, kini ada beberapa pengaruh seperti waktu, kegiatan dan juga gaya hidup yang membuat kebiasaan itu berubah. Makanan dan minuman sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Makanan dan minuman merupakan semua bahan, baik dalam bentuk alamiah maupun dalam bentuk buatan yang dimakan oleh manusia.”⁴

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan kajian penelitian dengan judul perlindungan hukum bagi penyedia jasa catering atas kesepakatan oleh konsumen apabila terjadi wanprestasi (studi kasus pada catering tiarapalembang)

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi penyedia jasa catering atas kesepakatan dengan konsumen pada Catering Tiara Palembang apabila terjadi wanprestasi ?
2. Apakah sanksi bagi konsumen terhadap Catering Tiara apabila melakukan wanprestasi?

⁴ DWIKS D W I KURNIA SARI, *PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA JASA KATERING DENGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI DI OI CHATERING)* (eprints.unram.ac.id, 2018), <http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/7430>. Rabu, 27 September 2023, Pukul 12.50

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada perlindungan hukum bagi penyedia jasa catering atas pembatalan kesepakatan oleh konsumen tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitanya.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Tinjauan yuridis terhadap perjanjian penyedia jasa ataskesepakatan dengan konsumen apabila terjadi wanprestasi
- b. Untuk mengetahui sanksi terhadap konsumen Catering Tiara apabila melakukan wanprestasi

D. Definisi Konseptual

Kerangka konsep adalah gambaran atau skema yang menggambarkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, atau kerangka konsep merupakan kerangka berpikir yang membentuk teori, dengan menjelaskanketerkaitan antar variabel yang belum diketahui.

1. “Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Apabila dibandingkan perikatan dengan perjanjian maka selain perjanjian

merupakan sumber perikatan selain undang-undang, perikatan juga merupakan pengertian yang masih abstrak.”⁵

2. Menurut wikipedia pengertian penyedia jasa catering ialah: “Penyedia barang jasa adalah istilah untuk badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang atau Pekerjaan Konstruksi atau jasa Konsultansi atau jasa Lainnya. Kewajiban dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah di Indonesia Penyedia Barang Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan atau usaha
 - b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang atau Jasa;
 - c. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang atau Jasa;
 - d. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, dikecualikan bagi Penyedia Barang Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - f. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang Jasa”.⁶

3. Menurut website cateringmami.com pengertian catering ialah: “Catering adalah koki dan sekelompok tim yang menyiapkan, memasakkan menyajikan makanan. Kalau di Indonesia akrabnya disebut sebagai jasa boga yang melayani pemesanan makanan untuk berbagai acara (pesta, pribadi,

⁵ I ketut Oka Setiawan, 2020, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 42-43

⁶ Syarat penyedia barang atau jasa [https://id.wikipedia.org/wiki/Penyedia_barang_atau_jasa_\(pengadaan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Penyedia_barang_atau_jasa_(pengadaan)) 20Integritas, diakses, Sabtu, 30 september 2023,

institut pemerintahan dan yang ada hubungannya dengan kebutuhan makanan)”.⁷

4. Menurut website logikahukum.com dalam tulisannya: ”Pembatalan kesepakatan pada dasarnya adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan kontraktual atau perjanjian itu dianggap tidak pernah ada”.⁸
5. “Pengertian konsumen menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen dalam pasal 1 ayat (2) yakni : Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam Masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”⁹
6. “Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur maupun kreditur .Akan tetapi dalam praktik kadangkadang-kadang debitur tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut “wanprestasi”.

⁷ Pengertian Catering <https://cateringmami.com/pengertian-catering/>, diakses, Sabtu, 30 september 2023, pukul 11.39

⁸ Pengertian pembatalan kesepakatan <https://logikahukum.com/akibat-hukum-pembatalan-perjanjian-oleh-para-pihak-menurutkuhperdata/#:~:text=Yang%20dimaksud%20dengan%20pembatalan%20perjanjian%20pada%20dasarnya%20diakses,Sabtu,30september2023,pukul11.45>

⁹ Pengertian Konsumen Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar rafika, jakarta, hlm.27

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam memecahkan suatu permasalahan yang menjadi objek penelitian. Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri hukum yang bersangkutan paut dengan transfer atlet, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian hukum empiris didukung oleh data sekunder. Istilah lain yang dipakai untuk penelitian ini adalah penelitian indoktriner atau hukum sosiologi dan dapat juga disebut dengan penelitian lapangan. Maksudnya ialah penulis melakukan penelitian dilapangan, bertitik tolak pada data yang langsung didapat dari masyarakat sebagai sumber utama dengan melalui penelitian lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara metode empiris, lokasi penelitian dilakukan di Catering Tiara Palembang.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer, yaitu data yang didapat dari hasil penelitian di lapangan.

Dalam skripsi ini data primer didapat melalui pihak-pihak yang

berkaitan dengan permasalahan mengenai pembatalan kesepakatan oleh konsumen Catering Tiara di Palembang.

- b. Data sekunder, yaitu data yang berasal dari penelitian kepustakaan dalam bentuk bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan untuk menunjang data primer.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian yang dijadikan sebagai bahan untuk memecahkan masalah dalam penelitian. Untuk itu dalam pengumpulan data tersebut digunakan beberapa metode, yaitu:

- a. “Interview (wawancara) adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Wawancara berasal dari Bahasa Inggris yakni Interview. Wawancara juga disebut dialogPanjang.”¹⁰

Teknik wawancara yang di maksud adalah teknik yang mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecah masalah tertentu sesuai data yang didapat. Pengumpulan data dalam teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung secara lisan dan tatap muka kepada responden yang dapat memberi informasi kepada

¹⁰ Pengertian Wawancara (Interview), Jenis dan Tujuan Wawancara (sumberpengertian.id), diakses, Senin, 9 oktober 2023, pukul 14.07

penulis. Dalam penelitian ini yang akan di wawancarai adalah owner atau pemilik Catering Tiara Palembang.

- b. Observasi adalah aktivitas yang dilakukan makhluk cerdas, terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.¹¹

G. Analisis Data

Proses penelitian yang penulis teliti adalah dengan cara mengumpulkan semua data yang dari berbagai sumber yaitu hasil dari, pengamatan, dokumen resmi maupun pribadi. Setelah data telah terkumpul maka penulis melakukan analisis terhadap data-data yang dimaksud untuk selanjutnya diambil kesimpulan dan hasil penelitian tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa bagian. Pembagian tersebut disusun secara sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan uraiannya. Sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian tentang latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, definisi konseptual, metode

¹¹ Observasi - Pengertian, Struktur, Tujuan, Ciri, Jenis, Contoh (dosenpendidikan.co.id) , diakses,Senin, 9 oktober 2023, pukul 14.13

penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang objek penelitian dan teori-teori yang berupa pengertian-pengertian serta syarat sah perjanjian yang diambil dari kutipan jurnal dan penelitian lapangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai isi dan hasil dari permasalahan dalam penelitian ini.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan penulis mengenai segala sesuatu yang telah diuraikan, serta saran yang mungkin bermanfaat bagi pembaca skripsi ini

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul R Saliman, 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, hal.15
- Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*,(Jakarta: Gema Insani, 2002) h. 30
- Ahmadi Miru, 2010, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Cetakan Ketiga, RajawaliPers, Jakarta, hal.67.
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal.25.
- I ketut Oka Setiawan, 2020, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 42-43
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti,2006, hlm. 68.
- , *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti,2006 hlm. 35.
- , *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti,2006 hlm.39.
- J.Satrio,2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*,Buku I,Citra Aditya Bakti,Bandung,hal.165.
- , 2001, *Hukum Perikatan,Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* ,Buku I,Citra Aditya Bakti,Bandung,hal.167
- Mohd.Syaufii Syamsuddin, 2005,*Perjanjian-Perjanjian dalam Hubungan Industrial*, SaranaBhakti Persada, 2005, hal.5-6
- , 2005,*Perjanjian-Perjanjian dalam Hubungan*

- Industrial*, Sarana Bhakti Persada, 2005, hal.13.
- Ridhuan Syahrani, 1992, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hal.214
- Rosmawati, 2018 *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*
Ngalim Purwanto, *Loc. Cit*
- R. Setiawan, 1987, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, hal.49
- R.Subekti, 1970, *Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua, Pembimbing Masa*, Jakarta, hal.50.
- Salim H.S dkk, 2007, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.124
- Sahwitri Triandani, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, (Pekanbaru: LPPM) 2014, h. 39
- Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, hal.36
- Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal.97.
- Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, (Jakarta: Rajawali Press) 2009, h. 831
- Zulham, 2019 *Hukum Perlindungan Konsumen*, hal 56

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Pasal 1243 KUHPerdata
Pasal 1244 KUHPerdata

Pasal 1238 KUHPerdato

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pasal 1234 KUHPerdato

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 18 ayat
(1)

C. Sumber lainnya Internet:

Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*,
Bandung: Citra Aditya Bakti, Rabu, 27 September
2023, Pukul 13.21

DWIKS D W I KURNIA SARI, *PELAKSANAAN PERJANJIAN
ANTARA JASA KATERING DENGAN
PEMERINTAH DAERAH (STUDI DI OI
CHATERING)*

E A Putri, *Pelaksanaan Perjanjian Katering Antara Roro Catering
Dengan Pelanggan Di Kota Pekanbaru Pada
Tahun 2019* (repository.uir.ac.id, 2020),
<https://repository.uir.ac.id/11687/>.Rabu, 27
September 2023, Pukul 12.24.

Observasi - Pengertian, Struktur, Tujuan, Ciri, Jenis, Contoh
(dosenpendidikan.co.id) , diakses,Senin, 9
oktober 2023, pukul 14.13

Pengertian Wawancara (Interview), Jenis dan Tujuan Wawancara
(sumberpengertian.id), diakses,Senin, 9
oktober 2023,

rjanjian%20dapat%20dibatalkan, diakses,
Sabtu, 30 september 2023, pukul 11.45

*http://radityowisnu.blogspot.com/2012/06/wanprestasi-dan-
ganti- rugi. html*, diakses pada tanggal 06
April 2015, pukul
16.43 WIB.

9 Tipe Konsumen dalam Bisnis dan Cara Menghadapinya - *Glints*
Blog Wanprestasi: Ini Pengertian, Unsur, &
Dampak Hukum(ocbc.id)